

	<b>POLITEKNIK PIKSI GANESHA</b>	Kode	SA5/PPG/SPMI/005
		Tanggal	12 Mei 2022
	<b>STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>	Revisi	01
		Halaman	1 sd 11

## STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Widwi Handari Adji, Dra., M.M.	Tim Penyusun SPMI		4 April 2022
2. Pemeriksaan	Ai Susanti, S.ST, M.M., MOS	Wadir I Bid. Akademik		6 April 2022
3. Persetujuan	Regita Prilia Permatasari	Senat		11 April 2022
4. Penetapan	Dr. H. K. Prihartono A.H., MM., MOS., CMA., MPM	Direktur		13 April 2022
5. Pengendalian	Edi Suharto, S.Si., M.Kom	Ketua LPM		14 April 2022

# **STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**

## **1. VISI, MISI, DAN TUJUAN POLITEKNIK PIKSI GANESHA**

### **A. Visi dan Misi Politeknik Piksi Ganesha**

#### **Visi**

“Menjadi Perguruan Tinggi Vokasi Unggulan Yang Mampu Menciptakan Sumber Daya Manusia Profesional di Indonesia Pada Tahun 2030”.

#### **Misi:**

- 1) Menyelenggarakan pendidikan yang unggul dan profesional berbasis *skills* (keterampilan) sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan dunia usaha serta industri.
- 2) Menyelenggarakan sistem pendidikan yang unggul dan profesional mengacu pada KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia).
- 3) Menyelenggarakan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang unggul dan professional, menjunjung tinggi karakter dan wawasan nilai-nilai luhur bangsa.
- 4) Menyelenggarakan kemitraan dan kerjasama yang unggul dan profesional dengan dunia usaha dan industri berbasis *link and match*

### **B. Visi dan Misi Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)**

#### **Visi:**

“Menjadi Lembaga Penjaminan Mutu Unggulan yang mampu menciptakan budaya mutu pendidikan tinggi di Politeknik Piksi Ganesha pada tahun 2030”

#### **Misi:**

- 1) Mengembangkan dan melaksanakan sistem penjaminan mutu akademik yang sesuai dengan budaya kampus.
- 2) Menerapkan sistem penjaminan mutu yang handal dan berkesinambungan
- 3) Mengembangkan dan menerapkan sistem tata kelola Pendidikan tinggi yang unggul

## **2. RASIONAL STANDAR**

Dalam Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dijelaskan bahwa pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas

merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Sedangkan Tenaga Kependidikan (Tendik) adalah tenaga yang bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.

Lebih lanjut, UU No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dengan tegas menggunakan istilah Dosen untuk merujuk pada pengertian Pendidik pada jenjang pendidikan tinggi, yaitu pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (Pasal 1). Oleh sebab itu, dalam perumusan standar ini digunakan istilah Dosen dan Tenaga Kependidikan, dengan catatan bahwa yang terakhir ini meliputi pula laboran, pustakawan, teknisi, pegawai administrasi, sopir, hingga pekarya.

Sejalan dengan upaya pencapaian Visi, misi, dan tujuan Politeknik PIksi Ganesha, melalui penyelenggaraan pendidikan peran Dosen dan Tenaga Kependidikan sangatlah dibutuhkan. Untuk itu diperlukan Dosen dan Tenaga Kependidikan yang professional yang dicirikan dari kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikasi keahlian/profesi yang sesuai dengan bidangnya, serta memenuhi kewajiban dan memperoleh hak-haknya sebagai Dosen dan Tenaga Kependidikan secara seimbang. Agar tujuan tersebut di atas dapat diwujudkan, maka perlu dirumuskan standar mutu Dosen dan Tenaga Kependidikan sehingga penyelenggaraan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan bisa terlaksana dengan baik

### **3. SUBYEK/PIHAK YANG WAJIB MEMENUHI STANDAR**

Pihak yang bertanggung jawab dalam menyusun melaksanakan, mengendalikan, dan meningkatkan/mengembangkan standar mutu Dosen dan Tenaga Kependidikan ini ini adalah:

- a. Direktur
- b. Wakil Direktur I Bidang Akademik
- c. Wakil Direktur II Bidang Keuangan, Umum dan SDM
- d. Kepala Bagian Akademik
- e. Kepala Bagian Umum dan SDM
- f. Ketua Program Studi
- g. Dosen

### **4. DEFINISI ISTILAH**

- a. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- b. Dosen tetap merupakan dosen berstatus sebagai pendidik tetap pada 1 (satu) perguruan tinggi dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja dan/atau satuan pendidikan lain.
- c. Beban kerja dosen mencakup kegiatan pokok yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran, melakukan evaluasi pembelajaran, membimbing dan melatih, melakukan penelitian , melakukan tugas tambahan, serta melakukan pengabdian kepada masyarakat Beban kerja sekurang - kurangnya sepadan dengan 12 (dua belas) satuan kredit semester dan sebanyak - banyaknya 16 (enam belas) satuan kredit semester
- d. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi
- e. Program Studi (Prodi/PS) adalah kesatuan kegiatan Pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis Pendidikan akademik, Pendidikan profesi, dan/atau Pendidikan vokasi
- f. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar
- g. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk dosen.
- h. Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada dosen sebagai tenaga profesional.
- i. Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan

pendidikan profesi.

- j. Sertifikasi profesi adalah suatu pengakuan terhadap kompetensi atau keahlian khusus terhadap seseorang melalui proses penilaian dan dapat dipertanggung-jawabkan secara hukum

## 5. PERNYATAAN ISI STANDAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	
		Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
1	Politeknik PIksi Ganesha /Program Studi memiliki sistem rekrutmen, penempatan, pengembangan, retensi dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan, untuk menjamin mutu penyelenggaraan program akademik.	Pedoman tertulis yang lengkap mencakup: rekrutmen, penempatan, pengembangan, retensi dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan. Serta ada bukti dilaksanakan secara konsisten dan efektif	Tersedianya pedoman tertulis yang lengkap mencakup: rekrutmen, penempatan, pengembangan, retensi dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan. Serta ada bukti dilaksanakan secara konsisten dan efektif
2	Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan	a. Dosen tetap sesuai bidang prodi minimal 5 (lima) orang dengan kualifikasi minimal S2 atau setara dan memiliki sertifikat kompetensi pendidik minimal sertifikat pekerja b. Prosentase dosen tetap berpendidikan minimal S3 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi PS: untuk program Diploma III dan Diploma IV $\geq 50\%$ ; untuk program	Tersedianya dokumen tentang: a. Dosen tetap sesuai bidang prodi minimal 5 (lima) orang dengan kualifikasi minimal S2 atau setara dan memiliki sertifikat kompetensi pendidik minimal sertifikat pekerja b. Prosentase dosen tetap berpendidikan minimal S3 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi PS: untuk program

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	
		Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
		<p>Magister terapan ≥ 90%</p> <p>c. Prosentase Dosen tetap PS yang memiliki Sertifikat Pendidik Profesional ≥ 50%; untuk program Magister terapan ≥ 90%</p> <p>d. Dosen tetap PS yang memiliki Sertifikat Pendidik Profesional ≥ 40%</p> <p>Kompetensi/Profesi ≥80%</p>	<p>program Diploma III dan Diploma IV ≥ 50%; untuk program Magister terapan ≥ 90%</p> <p>c. Prosentase Dosen tetap PS yang memiliki Sertifikat Pendidik Profesional ≥ 40%</p> <p>d. Dosen tetap PS yang memiliki Sertifikat Kompetensi/Profesi ≥ 80%</p>
3	Beban kerja dosen tetap terdistribusi pada tugas pokok, tugas tambahan, dan kegiatan penunjang, serta mengacu pada nisbah dosen dan mahasiswa.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rata-rata beban kerja dosen per semester dalam SKS <math>12 &gt; RBKD \leq 16</math> SKS</li> <li>• Semua mata kuliah diajar/diampu oleh dosen yang sesuai keahlian(pendidikan terakhir) dosen dengan mata kuliah yang diajarkannya.</li> <li>• Prosentase kehadiran dosen tetap dalam perkuliahan ≥ 95% setiap semesternya</li> <li>• Beban kerja dosen sebagai pembimbing utama penelitian dalam penyusunan Skripsi/Tugas Akhir maksimal 10</li> </ul>	<p>Terdapat Dokumen tentang:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rata-rata beban kerja dosen per semester dalam SKS <math>12 \leq RBKD \leq 16</math> sks</li> <li>• Semua mata kuliah diajar/diampu oleh dosen yang sesuai keahlian (pendidikan terakhir) dosen dengan mata kuliah yang diajarkannya.</li> <li>• Prosentase kehadiran dosen tetap dalam perkuliahan ≥ 90% setiap semesternya</li> <li>• Beban kerja dosen sebagai</li> </ul>

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	
		Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
		<p>mahasiswa</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Dosen sebagai pembimbing utama penelitian; minimal lektor kepala, memiliki sertifikasi profesi dosen, dan memiliki sertifikat keahlian/profesi dibidangnya</li> <li>● Prosentase dosen yang terlibat dalam penelitian per tahun. <math>\geq 60\%</math>.</li> <li>● Prosentase dosen yang terlibat dalam PkM per tahun <math>\geq 90\%</math>.</li> <li>● Prosentase dosen yang terlibat dalam tugas tambahan dan kegiatan penunjang <math>\leq 10\%</math></li> <li>● Nisbah dosen dan mahasiswa :           <ul style="list-style-type: none"> <li>a) 1 : 45 untuk rumpun "IPS"</li> <li>b) 1 : 30 untuk rumpun "IPA"</li> </ul> </li> </ul>	<p>pembimbing utama penelitian dalam penyusunan Skripsi/Tugas Akhir maksimal 10 mahasiswa</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Dosen sebagai pembimbing utama penelitian; minimal lektor, memiliki sertifikasi profesi dosen, dan memiliki sertifikat keahlian/profesi dibidangnya</li> <li>● Prosentase dosen yang terlibat dalam penelitian per tahun. <math>\geq 60\%</math>.</li> <li>● Prosentase dosen yang terlibat dalam PkM per tahun <math>\geq 90\%</math>.</li> <li>● Prosentase dosen yang terlibat dalam tugas tambahan dan kegiatan penunjang <math>\leq 10\%</math></li> <li>● Nisbah dosen dan mahasiswa :           <ul style="list-style-type: none"> <li>a) 1 : 45 untuk rumpun "IPS"</li> <li>b) 1 : 30 untuk rumpun "IPA"</li> </ul> </li> </ul>
4	Dosen PA harus melaksanakan bimbingan dalam rangka mengembangkan potensi mahasiswa.	Pembimbingan akademik	Pembimbingan akademik minimal 2 kali dalam satu semester

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	
		Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
5	Pelaksanaan tugas dosen praktisi/industri, jumlah, dan kualifikasi, mendukung proses pembelajaran yang bermutu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prosentase jumlah dosen tidak tetap, terhadap jumlah seluruh dosen ≤ 10% dengan kualifikasi minimal sarjana S1 dengan pengalaman sebagai praktisi minimal 5 (lima) tahun.</li> <li>• Semua dosen praktisi/industri mengampu mata kuliah yang sesuai keahliannya</li> <li>• Prosentase kehadiran dosen praktisi/industri dalam perkuliahan ≥ 95% setiap semesternya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prosentase jumlah dosen tidak tetap, terhadap jumlah seluruh dosen ≤ 10% dengan kualifikasi minimal sarjana S1 dengan pengalaman sebagai praktisi minimal 5 (lima) tahun.</li> <li>• Semua dosen praktisi/industri mengampu mata kuliah yang sesuai keahliannya</li> <li>• Prosentase kehadiran dosen praktisi/industri dalam perkuliahan ≥ 95% setiap semesternya</li> </ul>
6	Politeknik/program studi harus memfasilitasi dosen melakukan tugas tambahan.	Tridharma PT disesuaikan dengan besarnya beban tugas tambahan, bagi dosen yang mendapatkan tugas tambahan	Dosen mendapatkan pengakuan atas tugas tambahan dalam jabatan struktural, konsultan, menduduki jabatan dalam komite lokal, nasional dan internasional.
7	Politeknik/program studi harus memfasilitasi dosen melakukan tugas penunjang.	Tridharma PT disesuaikan dengan besarnya beban tugas penunjang bagi dosen yang mendapatkan tugas tambahan	Dosen mendapatkan pengakuan atas tugas penunjang dalam jabatan kepanitiaan tingkat lokal, nasional, dan internasional
8	Politeknik/program studi harus memfasilitasi dosen melakukan tugas penunjang.	Tridharma PT disesuaikan dengan besarnya beban tugas	Dosen mendapatkan pengakuan atas tugas penunjang sebagai

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	
		Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
		penunjang bagi dosen yang mendapatkan tugas tambahan	dosen tamu tingkat lokal, nasional, dan internasional
9	Politeknik/program studi harus memfasilitasi dosen melakukan tugas penunjang.	Tridharma PT disesuaikan dengan besarnya beban tugas penunjang bagi dosen yang mendapatkan tugas tambahan	Dosen mendapatkan pengakuan atas tugas penunjang dalam Kegiatan lokakarya, seminar, workshop sebagai narasumber tingkat lokal, nasional dan internasional
10	Politeknik/program studi harus memfasilitasi dosen melakukan tugas penunjang.	Tridharma PT disesuaikan dengan besarnya beban tugas penunjang bagi dosen yang mendapatkan tugas tambahan	Dosen mendapatkan pengakuan atas tugas penunjang sebagai Keynote Speaker pada pertemuan ilmiah tingkat lokal, nasional, dan internasional
11	Politeknik/program studi harus memfasilitasi dosen melakukan tugas penunjang.	Tridharma PT disesuaikan dengan besarnya beban tugas penunjang bagi dosen yang mendapatkan tugas tambahan	Dosen mendapatkan pengakuan atas tugas penunjang sebagai Menjadi editor/mitra bestari tingkat lokal, nasional, dan internasional
12	Politeknik/program studi harus memfasilitasi dosen melakukan tugas penunjang.	Tridharma PT disesuaikan dengan besarnya beban tugas penunjang bagi dosen yang	Dosen mendapatkan pengakuan atas tugas penunjang mendapat Penghargaan atas prestasi dan kinerja tingkat lokal, nasional, dan internasional
13	Tenaga kependidikan wajib memiliki kualifikasi dan kompetensi sesuai bidang	Prosentase tenaga pustakawan	

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	
		Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
	tugas sebagai tenaga kependidikan	<p>berpendidikan minimal D3 <math>S1 \geq 60</math></p> <p>Prosentase tenaga laboran, teknisi, aspasaris berpendidikan minimal S1, dan memiliki sertifikat kompetensi sesuai bidang tugas <math>\geq 60\%</math></p> <p>Prosentase tenaga administrasi berpendidikan minimal S1, dan memiliki sertifikat kompetensi sesuai bidang tugas <math>\geq 60\%</math></p>	
14	Prodi melakukan Monev kinerja dosen dan tenaga kependidikan dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan, serta hasil monev ditindak lanjut	<p>Tersedia pedoman tertulis tentang sistem monitoring dan evaluasi, serta rekam jejak kinerja dosen dan tenaga kependidikan, dan konsistensi pelaksanaannya</p>	<p>Ada bukti pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang berkesinambungan tentang kinerja dosen di bidang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) pendidikan;</li> <li>2) penelitian;</li> <li>3) pelayanan/ pengabdian kepada masyarakat yang terdokumentasi dengan baik.</li> </ol> <p>Ada bukti pelaksanaan monitoring dan</p>

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	
		Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
			<p>evaluasi yang berkesinambungan tentang kinerja tenaga kependidikan yang terdokumentasi dengan baik</p> <p>Ada bukti hasil monev terhadap kinerja dosen dan tenaga kependidikan ditindak lanjut ≥ 90%</p>
15	Rencana pengembangan dan kegiatan peningkatan jumlah dan kemampuan: dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan visi keilmuan program studi, dan tenaga kependidikan yang bidang keahliannya sesuai dengan pengembangan tata kelola prodi/institusi.	<p>Ada bukti kesesuaian dan kerealistikannya rencana pengembangan (jumlah dan kemampuan) dosen tetap lima tahun ke depan sesuai dengan empat aspek:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Visi keilmuan program studi</li> <li>b) Tata kelola</li> <li>c) Kebijakan pengelolaan sumber daya manusia</li> <li>d) Kemampuan keuangan</li> </ul> <p>Ada bukti kesesuaian dan kerealistikannya rencana pengembangan (jumlah dan kemampuan) tenaga kependidikan lima tahun ke depan sesuai</p>	

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	
		Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
		<p>dengan tiga aspek:</p> <p>a) Tata kelola</p> <p>b) Kebijakan pengelolaan sumber daya manusia</p> <p>c) Kemampuan keuangan</p> <p>Rata-rata peningkatan kemampuan dosen tetap melalui program tugas belajar dalam bidang yang sesuai dengan bidang PS = 10%</p> <p>Rata-rata peningkatan jumlah sertifikasi keahlian/profesi dalam bidang sesuai dengan bidang PS yang diperoleh dosen tetap = 10%</p>	

## 6. STRATEGI PENCAPAIAN ISI STANDAR SPMI

- Sosialisasi substansi atau isi standar mutu dosen dan tenaga kependidikan kepada pihak pihak yang berkepentingan
- Menyiapkan fasilitas dan sarana pendukung agar upaya pencapaian standar terlaksana secara konsisten
- Setiap unit kerja dalam struktur Politeknik PIksi Ganesha sesuai tugas dan fungsinya melakukan pengecekan untuk memastikan bahwa standar telah terpenuhi atau ditaati
- Melakukan monev pemenuhan standar secara konsisten dan mengambil tindakan korektif jika diperlukan

## 7. DOKUMEN TERKAIT

Untuk pelaksanaan standar ini diperlukan:

- a. Standar kompetensi lulusan
- b. Standar isi pembelajaran
- c. Standar proses pembelajaran
- d. Standar Penilaian pembelajaran
- e. Standar pengelolaan pembelajaran
- f. SOP terkait pelaksanaan standar
- g. Formulir terkait pelaksanaan standar

## 8. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang, Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan perguruan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
7. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
8. Pedoman SPMI Tahun 2019, Politeknik PIksi Ganesha
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 05 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Perubahan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015